

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 14/PUU-XVII/2019**

**“Pengujian frasa “pemilihan berikutnya” bagi Satu Pasangan Calon yang kalah dalam Pemilihan”**

### **I. PEMOHON**

Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, yang berkedudukan sebagai Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Kuasa Hukum:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk, para Advokat pada kantor IHZA & IHZA Law Firm yang berdomisili hukum di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav 88, Kuningan Jakarta 12870, dengan Surat Kuasa Khusus yang bertanggal 12 Oktober 2018.

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Materiil frasa “Pemilihan Berikutnya” pada Pasal 54D ayat (2) *juncto* ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016).

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*

5. Bahwa objek permohonan adalah Pengujian Materiil frasa “Pemilihan Berikutnya” pada Pasal 54D ayat (2) *juncto* ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut

UU 10/2016), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
  - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Pemohon dalam hal ini Munafri Arifudin S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal masing-masing adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum yang sama yakni sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, dimana saat itu Pemilhan Kepala Daerah Kota Makassar diikuti 2 (dua) pasangan Calon yakni: (1) Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi

Yustitia Iqbal dan (2) Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yaitu: Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham. Kemudian terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 21 Maret 2018 dan dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018 yang menyatakan bahwa pasangan yang memenuhi syarat hanyalah Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon);

4. Menindaklanjuti putusan itu, Komisi Pemilihan Umum kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.01-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018, dan berikut pula Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008, tanggal 27 April 2018, sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 diikuti satu pasangan calon yakni Pemohon melawan Kolom Kosong (Kotak Kosong);
5. Bahwa setelah pemilihan dilangsungkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 264.245 (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima) suara. Sementara Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak 300.795 (Tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara. Atas keputusan KPU tersebut, Pemohon telah mengadakan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di

Mahkamah Konstitusi, dan melalui putusan Nomor 31/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Mahkamah telah menyatakan Permohonan Pemohon tersebut “tidak dapat diterima”;

6. Bahwa Pemohon dirugikan atas berlakunya frasa “pemilihan berikutnya” pada Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selengkapnya menyatakan “*Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya*”. UU 10/2016 memberikan penjelasan yang multitafsir perihal pemilihan seperti apakah yang dimaksud dengan “pemilihan berikutnya” tersebut. Apakah pemilihan berikutnya yang dimaksud adalah Pemilihan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Perseorangan dengan Kolom Kosong (KOKO) untuk kedua kalinya, ataukah pemilihan yang benar-benar dibuka siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mengikutinya, hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk mengikuti Pemilihan berikutnya.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- **Pengujian Materiil UU 10/2016 yaitu:**

1. **Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4):**

*(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.*

*(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai*

*dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.*

*(4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota.*

## **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

### **1. Pasal 18 ayat (4):**

*(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

### **2. Pasal 28D:**

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

*(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

*(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

*(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa jika membaca ketentuan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016 tidak ada persoalan yang berarti. Akan tetapi jika membaca ketentuan lebih lanjut Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 terdapat frasa "*pemilihan berikutnya*" yang tidak terdapat penjabaran pengaturan yang mendetail atau penjelasan yang memadai yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Tidak satupun

ditemukan Pasal yang menjabarkan apa yang dimaksud dengan pemilihan berikutnya tersebut. Penjelasan Pasal 54D ayat (2) yang tertuang pada bagian penjelasan UU 10/2016 hanya memuat keterangan “Cukup Jelas” sehingga praktis tidak terdapat satu pun rujukan untuk memberikan pemaksaan yang pasti atas frasa tersebut;

2. Bahwa karena tidak terdapat rujukan yang pasti untuk memaknai frasa tersebut, maka frasa “*pemilihan berikutnya*” dalam Pasal 54D ayat (2) dapat ditafsirkan bermacam-macam. Pertama, ia dapat ditafsirkan sebagai pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menentukan bahwa “*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis*”. Jika itu makna frasa “*pemilihan berikutnya*” yang dimaksud oleh Pembuat Undang-Undang, maka padanya berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dimana Pemilihan itu adalah pemilihan yang sama sekali baru dimana seluruh peserta pemilihan akan diwajibkan menjalani 2 (dua) tahapan pemilihan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Jika ini makna yang dimaksud, maka Pemilihan akan benar-benar dilakukan dari awal tahapan kembali. Siapapun orang sepanjang dapat memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dapat mengikuti pemilihan tersebut;
3. Bahwa selain dari tafsiran di atas, terdapat pula kemungkinan tafsir lainnya dimana makna frasa “*pemilihan berikutnya*” diartikan sebagai pemilihan yang diselenggarakan untuk mengulang kontestasi antara satu pasangan calon melawan kolom kosong (baca “KOKO”) untuk kedua kalinya. Jika demikian pemaknaan yang benar atas frasa “*pemilihan berikutnya*” dalam Pasal 54D ayat (2) sebagaimana diuraikan di atas, maka pemilihan ulang nantinya tidak dibuka untuk semua orang peserta yang baru, melainkan hanya diadakan bagi satu pasangan calon lalu untuk kembali melawan Kolom Kosong untuk kedua kalinya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan frasa “*pemilihan*

*berikutnya*” adalah pemilihan ulang atau pemilihan putaran kedua bagi Satu pasangan calon melawan kolom kosong;

4. Bahwa diantara kedua tafsiran tersebut, Pemohon cenderung memandang tafsiran yang belakangan itulah pemaknaan yang benar yang dimaksudkan oleh Pembuat Undang-Undang ketika menyusun dan mengundang Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016. Suasana kebatinan pembuat Undang-Undang itu dapat diketahui dengan jelas ketika membaca bunyi Pasal 54D ayat (2) dan ayat-ayat berikutnya secara keseluruhan. Pasal 54D ayat (2) menyatakan *“Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”*. Bolehnya Pasangan Calon Tunggal yang kalah untuk dapat maju dalam pemilihan berikutnya itu menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang membolehkan pasangan calon tersebut untuk tetap maju dengan kandidat calon dan wakil yang sama tanpa perlu memenuhi persyaratan dan melakukan proses verifikasi layaknya bakal pasangan calon yang sama sekali baru. Artinya kepada pasangan calon tunggal yang kalah tersebut telah dijamin tiketnya sebagai peserta di pemilihan selanjutnya;
5. Bahwa keyakinan Pemohon mengenai makna *“pemilihan berikutnya”* adalah pemilihan paslon tunggal melawan kolom kosong (KOKO) untuk putaran kedua semakin dikuatkan dari bunyi Pasal 54D ayat (3) dimaksud. Ketentuan tersebut secara lengkap menyatakan *“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan”*. Frasa *“diulang kembali”* pada ayat tersebut sangat tegas bermakna bahwa pemilihan berikutnya adalah sebuah proses ulangan atas pemilihan satu pasangan calon yang dilaksanakan sebelumnya. Atas dasar itu, Pemohon sangat berkeyakinan bahwa makna *“pemilihan berikutnya”* dalam Pasal 54D ayat (2) sebagaimana dimaksud oleh Pembuat Undang-Undang adalah memang penyelenggaraan pemilihan satu pasangan calon yang lalu melawan kolom kosong (KOKO) untuk putaran kedua;

6. Bahwa apabila setelah putaran kedua pemilihan satu pasangan calon melawan Kolom Kosong (KOKO) itu dilakukan ternyata pasangan calon tunggal itu tetap saja kalah dari Kolong Kosong (KOKO), maka menjadi tak terbantahkan bahwa pilihan masyarakat terhadap pasangan calon tunggal itu memanglah sebuah sikap mayoritas pemilih yang menegaskan “ketidaksetujuan” atas pasangan calon tunggal dimaksud. Karena itu atas kekalahan yang terjadi dalam dua kali putaran itu menjadi cukup beralasan untuk memberlakukan ketentuan Pasal 54D ayat (4) untuk pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Bahwa namun demikian, sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian awal argumentasi yuridis permohonan *a quo*, frasa “*pemilihan berikutnya*” dalam Pasal 54D ayat (2) tersebut tidak terdapat referensi yang pasti untuk memaknainya sehingga ia memiliki tafsiran yang beragam (multi tafsir). Meskipun Pemohon dapat membuktikan bahwa maksud Pembuat Undang-Undang adalah menegaskan pemilihan ulang bagi pasangan calon tunggal melawan kolom kosong (KOKO) untuk kedua kalinya (Putaran Kedua), namun hal itu tetaplah tidak dapat diberlakukan sepanjang belum ada putusan yang mengakhiri sifat multi tafsir dari Pasal tersebut, sehingga putusan Mahkamah yang dapat memberikan tafsir yang paling benar dan paling konstitusional atas Pasal tersebut pada saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi agar ketidakpastian hukum bagi peserta satu pasangan calon bisa dihentikan.

## VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “*pemilihan berikutnya*” dalam Pasal 54D ayat (2) *juncto* ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *bertentangan dengan* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon melawan kolom kosong (KOKO) untuk kedua kalinya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).